



Nomor SOP	/SETWAN-2.2/2022
Tanggal Pembuatan	Maret 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	 SETWAN Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Nama SOP	PENGUMPULAN DATA KINERJA

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jambi
4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jambi

Keterangan

1. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan (LPPK)
2. SOP Penyusunan Pengukuran Kinerja

Peralatan/Perlengkapan

1. ATK
2. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulanan
3. Laporan Pengukuran Kinerja
4. DPA
5. Renja

Peringatan		Pencatatan dan Pendataan				
1. Penyusunan pengukuran kinerja akan terkendala jika terdapat penyimpangan dalam prosedurnya		indikator kinerja, target, realisasi dan persentase capaian kinerja				
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku
		Ka. Dinas	Sekdis	Seluruh Kasie/Sub bag	Kasubbag PEP	
1	Sekretaris mengugaskan Kasubbag Program & Pelaporan untuk melaporkan data kinerja					
2	Menyiapkan kertas kerja laporan kinerja dan mengirimkan kesetiap bagian untuk di isi					
3	Menerima kertas kerja laporan kinerja, mengukur dan mengisi data capaian kinerja dan menyerahkan Kasubbag Program dan Pelaporan					
4	Menerima dan memeriksa kertas kerja yang telah terisi data kinerja. Jika memerlukan konfirmasi langsung menghubungi Seksi/Subbag bersangkutan					
5	Merekapitulasi data kinerja					
						